



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik Nani Alias Fiko
Tempat lahir	: Sakita
Umur/tanggal lahir	: 34 Th/07 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Gorua RT/RW 003/001, Kel. Gorua, Kec. Morotai Utara, Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara Usw. Desa Warialau, Kec. Aru Utara, Kab. Kep. Aru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NANI Alias FIKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

2.....
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK NANI Alias FIKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.....
Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK NANI Alias FIKO jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Memohon keringanan hukuman;
2. Mengakui segala perbuatannya;
3. Tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufik Nani alias Fiko pada hari rabu tanggal 30 september 2020 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Warialau, Kec. Aru Utara, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, Mengadili dan memutuskan perkara ini, telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Desi Fallan Ester Rahawarin alias Desi. Yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Taufik Nani alias Fiko dengan cara – cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.300 Wit bertempat di rumah Sdri. Welhelmina Masbaitubun tepatnya di depan pintu dapur Terdakwa Taufik Nani Alias Fiko yang sedang duduk bersama Saksi Welhelmina Masbaitubun menyampaikan pesan kepada Saksi Welhelmina Masbaitubun dari bapak Kepala Sekolah “ MAS MAU PESAN INI DARI BAPAK KEPALA SEKOLAH BAIK KONTRAK KA HONOR KA GURU SEPERTI KAMONG PLH BUAT RAPAT NANTINYA ISI RAPAT SAMPAIKAN KE KEPALA SEKOLAH DI DOBO” Kemudian Saksi Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi menghampiri terdakwa Taufik Nani Alias Fiko dan Saksi Welhelmina Masbaitubun dan mengatakan “OM FIKO BILANG TADI”. Kemudian terdakwa Taufik Nani Alias Fiko mengatakan “IBU DESI DENGAR DOLO BETA SAMPAIKAN APA YANG DISAMPAIKAN KEPALA SEKOLAH”, Saksi Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi tidak menghiraukan perkataan yang disampaikan dan menodong dengan jari tangan kearah wajah terdakwa Taufik Nani Alias Fiko serta mengatakan “ANJING BABI BINATANG BUTA HURUF” mendengar kalimat tersebut terdakwa Taufik Nani Alias Fiko langsung menampar Saksi Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kiri wajah Saksi Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi .
- Mendengar terjadi keributan di perumahan guru Saksi Welem Imtopiana Alias Oli dan Semol Dayera Alias Cepu datang untuk meleraikan dan membawa Saksi Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi ke rumah Kepala Desa.
- Akibat dari perbuatan terdakwa Taufik Nani Alias Fiko, berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Marlasi Kec. Aru Utara, kabupaten Kepulauan Aru No: 445.3/05/PKM/MRLS/06/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Lidia Jane Tandra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar / fisik

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Korban mengaku ditampar dengan tangan kosong pada pipi kiri sebanyak satu kali pada tanggal tiga puluh September dua ribu dua puluh pukul enam belah waktu Indonesia timur
2. Pada tubuh korban ditemukan; Pada pipi kiri, enam sentimeter dari batang hidung, dua sentimeter dibawah sudut mata kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah keciklatan, berbentuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beraturan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

3. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka.
5. Korban dipulangkan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh lima tahun ditemukan lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Taufik Nani Alias Fiko Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DESI FALLAN ESTER RAHAWARIN Alias DESI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.30 WIT;
- Bahwa Saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk di dapur perumahan Guru, di Desa Warialau dan Saksi Korban mendengar Terdakwa dan Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli sedang bercerita bilang “kalau tidak percaya tanya Ibu Renmaur dan Ibu Lelepem sebagai rekan kerja Guru di sekolah SD Negeri Warialau sudah saat nya ose (Saksi WELI HELMINA MASBAITUBUN/calon isteri Terdakwa) dihargai”, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa “mau honor kah kontrak kah honor anjing cuki (makian/cacian)” dengan nada suara kasar sehingga Saksi korban merasa tersinggung dan Saksi datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan “om Fiko sebenarnya honor ka kontrak ada menyinggung se pung apa, lalu kalo beta honor ka kontrak itu ada singgung ose pung apa” dan secara tiba - tiba Terdakwa langsung berdiri dan menampar/tempeleng Saksi kena pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara dan tidak bilang kepada Saksi pada saat itu, tetapi Saksi pada saat itu sedang mencuci pakaian di dapur perumahan Guru Desa Warialau dan mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli di dapur perumahan Guru Desa Warialau saat itu;
- Bahwa Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli dengan Terdakwa sudah tinggal 1 (satu) rumah layaknya suami - isteri tetapi mereka belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban karena Terdakwa tempeleng/menampar Saksi;
 - Bahwa pada saat itu posisi dari tempat duduk Saksi dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Tujuan Saksi datang menemui Terdakwa untuk menanyakan "kalau honor atau kontrak ada ganggu se (Terdakwa) pung/punya apa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi Korban ada seorang bapak datang untuk melerai Terdakwa dan membawa Saksi ke rumah Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi ditampar 1(satu) kali;
 - Bahwa Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli (calon Isteri Terdakwa) ada di tempat kejadian pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi korban tidak sempat tanya kepada Terdakwa "kenapa Terdakwa pukul/menampar Saksi";
 - Bahwa setelah Saksi korban ditampar oleh Terdakwa Saksi korban pergi minta tolong kepada Kepala Desa Warialau untuk menghubungi pihak keamanan yaitu pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi korban melakukan pemeriksaan di Puskesmas Marlasi, Kecamatan Aru Utara;
 - Bahwa Terdakwa menampar Saksi menggunakan tangan kanan dan kena pada bagian pipi kiri;
 - Bahwa ada tanda merah di pipi Saksi korban;
 - Bahwa yang melihat langsung di tempat kejadian Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli dengan kondisi sedang duduk;
 - Bahwa Saksi korban terasa sakit 1 (satu) hari karena ada bengkak;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada bantu biaya pengobatan;
 - Bahwa jarak Terdakwa saat menampar Saksi korban dekat sekali kurang dari 1 Meter;
 - Bahwa yang melerai ada om Cepu dengan om Wemy;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu sebelum Saksi ditampar Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Anjing Babi binatang bodoh buta huruf";

2. WELHELMINA MASBAITUBUN Alias IBU WELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya tanggal 30 September 2020, sekira pukul 16.30 WIT tepatnya di tempat tinggal Saksi yaitu di perumahan Guru, Desa Warialau, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ada masalah perkelahiian Antara Teman Guru Saksi yaitu Saksi Korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi dengan Terdakwa (calon suami) Saksi;
- Bahwa Perkelahiannya berawal dari Terdakwa baru datang dari Dobo (Kota Kabupaten) dan membawa pesan dari Kepala Sekolah di Dobo dan menyampaikannya kepada Saksi di dapur perumahan Guru tempat Saksi dan Terdakwa tinggal, dan pada saat itu Saksi korban sedang mencuci di luar dapur perumahan Guru tempat tinggal Saksi dan terdakwa tersebut dan pada saat Terdakwa menyampaikan pesan dari Kepala sekolah yang berada di Dobo bahwa "Guru Kontrak atau Honor, PNS atau Plh. buat rapat dan isi rapatnya disampaikan ke Kepala Sekolah di Dobo". Oleh karena Saksi korban mendengar Terdakwa ada menyebutkan Guru Kontrak atau Honor sehingga ia datang menemui dan menanyakan kepada Terdakwa "Om Fiko tadi bilang apa", kemudian Terdakwa mengatakan " Ibu Desy dengar dolo beta sampaikan pesan dari Kepala Sekolah", tetapi Saksi korban tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan menunjuk - nujukan tangannya ke arah wajah Terdakwa dan mengeluarkan kata - kata cacian/makian dengan mengatakan "Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf" sehingga Terdakwa menampar Saksi Korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi ;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi ;
- Bahwa tamparan yang dilakukan terdakwa ke Saksi korban pelan saja;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi setelah Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi mengatakan kepada Terdakwa "Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf";
- Bahwa ketika melihat Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi ditampar oleh Terdakwa Saksi pergi menarik dan melerai Terdakwa untuk dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya ketika di depan polisi untuk meminta maaf dan berupaya damai dengan menggunakan 2 buah handphone untuk melakukan panggilan telepon video call (vc) dengan Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi bersama dengan Keluarganya tetapi belum terlaksana karena Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi belum bersedia dan Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada bengkok dan memar di pipi sebelah kiri pada saat Terdakwa menampar Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampar Saksi korban hanya 1 (satu) kali saja di samping rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas kepada Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi korban Tidak ada kedengaran apa-apa karena tamparan kecil saja atau pelan saja pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban ada rasa sakit pada saat ditampar oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan korban karena selama Saksi tinggal dengan Terdakwa dan juga tinggal sama-sama dengan Saksi korban satu rumah tidak ada masalah sebelumnya;
- Terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras waktu itu karena Saksi ada mencium aroma bau minuman keras dari Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian teraebut terjadi pada hari Rabu, 30 September 2020 di desa Warialau, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Tepatnya di rumah dinas Guru;
- Bahwa Kejadiannya berawal dari Terdakwa baru datang dari Dobo (Kota Kabupaten) dan membawa pesan dari Kepala Sekolah di Dobo dan menyampaikannya kepada Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli di dapur perumahan Guru tempat para Saksi dan Terdakwa tinggal bahwa "Guru Kontrak atau Honor, PNS atau Plh. buat rapat dan isi rapatnya disampaikan ke Kepala Sekolah di Dobo" Oleh karena Saksi korban mendengar Terdakwa ada menyebutkan Guru Kontrak atau Honor sehingga Saksi korban datang menemui dan menanyakan kepada Terdakwa "Om Fiko tadi bilang apa", kemudian Terdakwa mengatakan " Ibu Desy dengar dolo beta sampaikan pesan dari Kepala Sekolah", tetapi Saksi korban tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan menunjuk - nujukan tangannya ke arah wajah Terdakwa dan mengeluarkan kata -

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata cacian/makian dengan mengatakan “Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf” sehingga Terdakwa tempeleng/menempar Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menyampaikan pesan kepala sekolah kepada Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli tetapi Saksi korban mendengar pembicaraan kami karena sedang mencuci di luar dapur perumahan Guru tempat tinggal kami saat itu, kemudian Saksi korban mendengar Terdakwa ada menyebutkan Guru Kontrak atau Honor sehingga ia datang menemui dan menanyakan kepada Terdakwa “Om Fiko tadi bilang apa”, kemudian Terdakwa mengatakan “ Ibu Desy dengar dolo beta sampaikan pesan dari Kepala Sekolah”, tetapi Saksi korban tidak menanggapi dan menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan menunjuk - nujukan tangannya ke arah wajah Terdakwa dan mengeluarkan kata - kata cacian/makian dengan mengatakan “Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf” sehingga Terdakwa tempeleng/menempar Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan, dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban biasa saja;
- Bahwa setelah Saksi korban ditampar oleh Terdakwa Saksi korban tidak ada balasan dan tidak melakukan apa - apa tetapi langsung berjalan pergi menuju ke rumah bapak Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi korban yang melihat Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi korban posisi Saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menampar Saksi korban tidak menangis;
- Bahwa tidak ada tanda merah di pipi sbelah kiri Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah minum minuman keras dari Dobo tetapi tidak mabuk;
- Bahwa perjalanan pulang dari Dobo ke Warialau sekitar 2 sampai 3 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi korban mengatakan kata kata kasar kepada terdakwa mungkin Saksi korban merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi korban karena Terdakwa tersinggung dan emosi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti Saksi juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Surat Visum et Repertum Nomor : 445.3/05/PKM/MRLS/06/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidia Jane Tandra selaku dokter pada Puskesmas Marlasa Kecamatan Aru Utara.

Dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR/FISIK

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Korban mengaku ditampar dengan tangan kosong pada pipi kiri sebanyak satu kali pada tanggal tiga puluh September dua ribu dua puluh pukul enam belas Waktu Indonesia Timur;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
Pada pipi kiri, enam sentimeter dari batang hidung, dua sentimeter dibawah sudut mata kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah kecoklatan, berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan pennunjang;
4. Terhadap korban tidak diberikan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh lima sentimeter ditemukan lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian pada pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 16.30 WIT tepatnya di tempat tinggal Saksi yaitu di perumahan Guru, Desa Warialau, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku;
- Bahwa benar, awal kejadian tersebut Ketika Terdakwa baru datang dari Dobo (Kota Kabupaten) dan membawa pesan dari Kepala Sekolah di Dobo dan menyampaikannya kepada Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli di dapur perumahan Guru tempat para Saksi dan Terdakwa tinggal bahwa “Guru Kontrak atau Honor, PNS atau Plh. buat rapat dan isi rapatnya disampaikan ke Kepala Sekolah di Dobo” Oleh karena Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi mendengar Terdakwa ada menyebutkan Guru Kontrak atau Honor sehingga ia datang menemui dan menanyakan kepada Terdakwa “Om Fiko tadi bilang apa”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan “ Ibu Desy dengar dolo beta sampaikan pesan dari Kepala Sekolah”, tetapi Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan menunjuk - nujukan tangannya ke arah wajah Terdakwa dan mengeluarkan kata - kata cacian/makian dengan mengatakan “Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf” sehingga Terdakwa tempeleng/menampar Saksi korban;

- Bahwa benar, tujuan Saksi datang menemui Terdakwa untuk menanyakan “kalau honor atau kontrak ada ganggu se (Terdakwa) pung/punya apa;
- Bahwa benar, jarak antara Saksi korban dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menampar Saksi korban posisi Saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menampar Saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menampar Saksi korban yang melihat Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli;
- Bahwa benar, Saksi Welhelmina Masbaitubun Alias Ibu Weli melihat Terdakwa menampar Saksi korban hanya 1 (satu) kali saja di samping rumah;
- Bahwa benar, setelah Saksi korban ditampar oleh Terdakwa Saksi korban tidak ada balasan dan tidak melakukan apa - apa tetapi langsung berjalan pergi menuju ke rumah bapak Kepala Desa Warialau untuk menghubungi pihak keamanan yaitu pihak kepolisian;
- Bahwa benar, Saksi korban melakukan pemeriksaan di Puskesmas Marlasi, Kecamatan Aru Utara;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah berupaya ketika di depan polisi untuk meminta maaf dan berupaya damai dengan menggunakan 2 buah handphone untuk melakukan panggilan telepon video call (vc) dengan Saksi korban bersama dengan keluarganya tetapi belum terlaksana karena Saksi korban belum bersedia dan Saksi korban menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa ;
- 2.Melakukan Penganiayaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama TAUFIK NANI Alias FIKO dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-27/Eoh.2/Dobo/11/2020 tertanggal 30 November 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa TAUFIK NANI Alias FIKO sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira pukul 16.30 WIT tepatnya di tempat tinggal Saksi yaitu di perumahan Guru, Desa Warialau, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku Terdakwa baru datang dari Dobo (Kota Kabupaten) dan membawa pesan dari Kepala Sekolah di Dobo dan menyampaikannya kepada Saksi WELHELMINA MASBAITUBUN Alias IBU WELI di dapur perumahan Guru tempat Saksi korban dan Terdakwa tinggal bahwa "Guru Kontrak atau Honor, PNS atau Plh. buat rapat dan isi rapatnya disampaikan ke Kepala Sekolah di Dobo" Oleh karena Saksi korban mendengar Terdakwa ada menyebutkan Guru Kontrak atau Honor sehingga Saksi korban datang menemui dan menanyakan kepada Terdakwa "Om Fiko tadi bilang apa", kemudian Terdakwa mengatakan " Ibu Desy dengar dolo beta sampaikan pesan dari Kepala Sekolah", tetapi Saksi korban tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan menunjuk - nujukan tangannya ke arah wajah Terdakwa dan mengeluarkan kata - kata cacian/makian dengan mengatakan "Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf" sehingga Terdakwa tempeleng/menampar Saksi korban;
- Bahwa karena Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras dan emosi terhadap perkataan oleh Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin Alias Desi yang menunjuk – nunjukan tangannya kearah wajah Terdakwa dan mengatakan mengatakan "Anjing, Babi, binatang bodoh buta huruf" sehingga Terdakwa tempeleng/menampar Saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke wajah mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menampar pipi bagian kiri Saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan ke bagian pipi kiri Saksi korban mengakibatkan Saksi korban merasakan rasa sakit sehingga melakukan pemeriksaan di Puskesmas Marlasi, Kecamatan Aru Utara akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445.3/05/PKM/MRLS/06/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidia Jane Tandra selaku dokter pada Puskesmas Marlasi Kecamatan Aru Utara dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR/FISIK

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Korban mengaku ditampar dengan tangan kosong pada pipi kiri sebanyak satu kali pada tanggal tiga puluh September dua ribu dua puluh pukul enam belas Waktu Indonesia Timur;
2. Pada tubuh korban ditemukan Pada pipi kiri, enam sentimeter dari batang hidung, dua sentimeter dibawah sudut mata kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah kecoklatan, berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan pennunjang;
4. Terhadap korban tidak diberikan perawatan luka;
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh lima sentimeter ditemukan lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menampar menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi korban yang mengakibatkan Pada pipi kiri, enam sentimeter dari batang hidung, dua sentimeter dibawah sudut mata kiri terdapat luka lecet geser berwarna merah kecoklatan, berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada diri Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin oleh Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi korban, sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445.3/05/PKM/MRLS/06/2020 tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidia Jane Tandra;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan adanya fakta lain yang menjadi penyebab daripada ditemukannya luka lecet geser berwarna merah kecoklatan, berbentuk tidak beraturan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada diri Saksi korban Desi Fallan Ester Rahawarin selain daripada penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dimana Terdakwa seharusnya juga dapat menduga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob



penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NANI ALIAS FIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Herdian Eka Putravianito, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lukmen Yogie Sinaga, S.H dan Enggar Wicaksono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukmen Yogie Sinaga, S.H

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)